Jurnal Fakta Hukum
e-ISSN: 2961-9734 | p-ISSN: 2962-2778
Volume 3, Nomor 2, Maret 2025
Available online at: https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh

Tinjauan Kriminologi Dan *Maqosid Syari'ah* Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anak Kandung Terhadap Orang Tua (Analisis Putusan KDRT di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp)

Abdul Rahman Ashidiq
Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
*Corresponding Author: abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id

Artikel Histori
Diterima: 02-02-2025
Direvisi: 19-02-2025
Diterbitkan: 01-03-2025

Abstrak: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan dalam lingkungan sosial yang melebar dan meluas yang berdampak signifikan terhadap korban KDRT, keluarga, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini membahas berbagai faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuan oleh anak kepada orang tua kandunya melalui tinajuan kriminologi dan maqosid syari'ah serta pentinya upaya penanggulangan KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif berbasis kasus dengan menggunakan pisau analisis teori kriminologi dan maqosid syari'ah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber primer/utama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, undang-undang KDRT, regulasi, serta literatur yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian melalui pendekatan kriminologi menunjukkan penyebab KDRT karena adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dialami dalam lingkungan keluarga pelaku maupun korban, kurang adanya kontrol sosial dari internal keluarga khusunya dan masyarakat, serta adanya pengaruh dari lingkungan eksternal yang dapat memicu pelaku untuk meniru tindakan kekerasan. Sedangkan melalui pendekatan maqosid syari'ah faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku mengalami kesulitan dalam menjaga atau memelihara agama pasca ia mengalami perceraian dengan istrinya, pelaku juga tidak mampu menjaga dirinya maupun akalnya, sehingga sudah kehilangan rasionalitasnya sebagai manusia normal dan akhirnya terdorong kembali melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan kepada ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya, pentingnya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terstruktur, sistematis, komprehesif, holistik serta kolaborasi dimulai dari tindakan pencegahan melalui edukasi dan kesadaran publik, intervensi dan layanan dukungan pada korban, penegakan hukum dan kebijakan anti kekerasan, rehabilitasi bagi pelaku KDRT, kolaborasi multisektoral serta inovasi dalam penanggulangan KDRT .

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Maqosid Syari'ah, KDRT.

Abstract: *Domestic Violence (DV) is a widespread and widespread social problem that has a significant impact on victims of domestic violence, families, and the surrounding community. This study discusses various factors that cause domestic violence committed by children against their biological parents through a review of criminology and maqosid sharia and the importance of efforts to overcome domestic violence. The research method used is a normative legal approach based on cases using the analytical tools of criminology and maqosid sharia theory. Data were collected through literature studies with primary/main sources, namely the Pangkalpinang District Court Decision No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, the Domestic Violence Law, regulations, and literature related to this study. The results of the study through a criminological approach show that the cause of domestic violence is due to social and economic*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.140

pressures experienced in the family environment of the perpetrator and victim, lack of social control from within the family in particular and the community, and the influence of the external environment that can trigger the perpetrator to imitate violent acts. Meanwhile, through the approach of maqosid syari'ah, the factors that cause domestic violence are because the perpetrator has difficulty in maintaining or preserving religion after he divorced his wife, the perpetrator is also unable to maintain himself or his mind, so he has lost his rationality as a normal human being and is finally driven to commit acts of violence against his own biological mother. Furthermore, the importance of overcoming domestic violence in a structured, systematic, comprehensive, holistic and collaborative manner begins with preventive measures through education and public awareness, intervention and support services for victims, law enforcement and anti-violence policies, rehabilitation for perpetrators of domestic violence, multi-sectoral collaboration and innovation in overcoming domestic violence.

Keywords: *Criminology Review, Maqosid Syari'ah, Domestic Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi dan merupakan hal yang serius, namun sering kali tersembunyi dan kurang mendapatkan perhatian hukum yang memadai. Fenomena ini mencakup tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga, biasanya dalam konteks hubungan yang intim atau pernikahan. walaupun korban KDRT dapat berasal dari berbagai latar belakang, berbagai penelitian menunjukkan bahwa wanita dan anak-anak lebih sering dan rentan menjadi korban, menjadikan KDRT sebagai isu gender yang kritis.[1]

Sejarah perkembangan pemahaman akan KDRT sebagai permasalahan sosial yang serius bermula pada gerakan hak asasi manusia dan Gerakan Wanita pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, KDRT mulai diakui bukan hanya sekadar masalah domestik, tetapi sebagai bentuk penindasan yang memerlukan tindakan hukum dan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan pemahaman bahwa KDRT bukan hanya permasalahan keluarga semata, tetapi juga fenomena sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural, termasuk ketidaksetaraan gender, norma budaya yang patriarkal, serta dinamika kekuasaan dalam hubungan intim.[2]

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat merusak, terutama pada korban itu sendiri, baik pada perempuan maupun pada anak-anak yang menyaksikan atau mengalami langsung tindak kekerasan tersebut, serta pada tatanan sosial yang lebih luas. Dampak fisik yang di timbulkan dari KDRT bisa sangat serius, termasuk gangguan kesehatan kronis, cedera fisik, dan dalam kasus yang paling ekstrem, kematian. Selain itu, korban KDRT sering kali mengalami gangguan psikologis jangka panjang seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan penurunan rasa percaya diri. Bagi perempuan maupun anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT juga berisiko mengalami berbagai masalah perkembangan, termasuk kesulitan dalam hubungan sosial, gangguan emosional, dan kecenderungan untuk mengulangi pola kekerasan dalam hubungan mereka sendiri di masa depan.[3]

---

[1] Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.

[2] Naufal Hibrizi Setiawan et al., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6, https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448.

[3] Ana Rochayati Nur Faisyah, "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Cons-Iedu* 2, no. 1 (2022): 23–32, https://doi.org/10.51192/cons.v2i1.373.

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani KDRT adalah sifatnya yang tersembunyi dan tidak banyak diketahui. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketergantungan ekonomi, ketakutan akan pembalasan, atau keyakinan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah pribadi yang tidak pantas diungkapkan kepada orang luar. Banyak masyarakat beranggapan, KDRT sering kali dianggap sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara internal atau kekeluargaan, tanpa campur tangan pihak ketiga. Pandangan ini memperkuat siklus kekerasan, di mana korban merasa terjebak dalam situasi tanpa rasa aman.[4]

Di indonesia, KDRT merupakan masalah serius yang telah diakui oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah langkah maju yang penting dalam upaya melindungi korban dan menuntut pelaku kekerasan. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman dan sensitivitas dari aparat penegak hukum, stereotip gender yang meresap dalam masyarakat, serta terbatasnya akses korban terhadap layanan perlindungan dan dukungan.[5] Dalam banyak kasus, korban KDRT masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencari bantuan, baik karena stigma sosial maupun keterbatasan sumber daya.[6]

Beberapa teori kriminologi telah menawarkan berbagai sudut pandang untuk memahami sebab dan dinamika KDRT. Misalnya Teori Strain atau tekanan, menyoroti tidak sedikit faktor tekanan sosial dan ekonomi dalam keluarga dapat memicu terjadinya prilaku kekerasan dalam rumah tangga. Teori kontrol sosial cenderung memfokuskan pada aspek lemahnya kontrol sosial baik dalam internal keluarga maupun eksternal, seperti sering terjadinya berperilaku agresif dalam keluarga maupun prilaku apatis, sehingga meyebabkan pengalaman masa lalu yang traumatis, dapat menyebakan dorongan individu atau kelompok berkontribusi terhadap perilaku kekerasan. Sementara itu, perspektif teori asosiasi deferensial menekankan bahwa KDRT sering kali merupakan hasil dari dinamika kekerasan yang terjadi, kemudian dipelajari, dan akhinya diterapkan dalam interaksi di lingkungan keluarga, sehingga menjadikan dalam hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, dimana satu pihak begitu ingin mendominasi dan mengendalikan pihak lain melalui intimidasi, ancaman, bahkan sampai terjadinya kekerasan.[7]

Sementara itu pada perspektif yang lain, kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan prinsip *maqosid syari'ah* (tujuan syari'at), karena tujuan dari pernikahan hakikatnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah. Sehingga jika dalam sebuah pernikahan atau keluarga malah mendatangkan kemudaratan hal tesebut perlu dipertanyaan mengapa bisa terjadi, terlebih lagi jika adanya kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan atau luka-luka, baik itu dilakukan oleh suami terhadap istri, orang tau terhadap anak maupun anak terhdap

[4] Muhamad Amin and Murdiono, "Peningkatan Kesadaran Dan Respons Masyarakat Terhadap Deteksi Dini Tindakan KDRT," *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 1–11, https://ejournal.smartscienti.com/index.php/Smart-Humanity.

[5] Reyanda Muzhaqin Putra and Reyanda Muzhaqin Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Tangga," *Unja* 1, no. 1 (2023): 276–88.

[6] Moza Fauzia and Nurbani, "Hambatan Intrapersonal Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Lhokseumawe," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 1 (2020): 0–5, https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i1.808.

[7] Keisha Keisha, "Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2024): 1–14.

orang tua. Jelaslah pernikahan yang seperti ini tidak sesuai dengan tujuan dari maqosid syari'ah.[8]

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengangkat salah satu kasus kriminalitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimpa seorang ibu yang dilakukan oleh anak kandungya sendiri yang terjadi di Kecamatan Gabek Kota Pengkalpinang.[9] Oleh karenanya, pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus tersebut tentang penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dikaji secara komprehensif dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh anak kepada ibu kandungya sendiri dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan *maqosid syari'ah*, serta pentinya upaya dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kasus KDRT yang telah terjadi, kemudian di tinjaun dalam persepktif kriminologi dan *maqosid syari'ah* guna untuk mencari faktor-faktor mengapa terjadinya KDRT berupa pemukulan oleh anak kandung kepada orang tuanya, sekaligus untuk menjelaskan betapa pentinya upaya penanggulangan KDRT dilakukan. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif melalui kajian kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data melalui diskriptif dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, merujuk jurnal imiah serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[10]

Adapun metode analisis data yaitu dengan mengkaji dan menganalisi data yang sudah diperoleh, lalu mendeskripsikan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam faktor penyebab dari terjadinya kasus KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, dengan menggunakan teori kriminologi dan *maqosid syari'ah*.[11]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang kompleks, tidak hanya menyangkut tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan dalam lingkungan domestik rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi baik di antara pasangan suami-istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua maupun antar anggota keluarga lainnya. Dari sudut pandang kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan individual.[12] Tinjauan kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga mencakup analisis teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana KDRT terjadi, serta respons kriminal dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk menangani masalah ini. Berikut ini

[8] Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027.

[9] Direktori Putusan et al., "No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp," 2023.

[10] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Bandung: CV.* Harfa Creative, 2023, Hal 1-14.

[11] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press 2021, Hal 39.

[12] M A Fadli, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami TerhadapIstriDiPolrestaPekanbaru,"2021,https://repository.uir.ac.id/15966/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/15966/1/151010584.pdf.

tinjaun teori kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak kepada ibu kandungya sendiri:[13]

Teori *Strain* memandang bahwa dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya karena adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh anak, ketika orang tua tidak mampu menuruti keinginan dari anaknya, maka disitulah anaknya akan merasa bahwa mereka adalah keluarga yang miskin, terlebih lagi anaknya akan merasa malu kepada teman dan masyarakat sekitar, sehingga mengalami tekanan sosial yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosional anak tersebut. Berdasarkan teori ini yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, berfokus pada bagaimana tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku kriminal. Menurut teori ini, KDRT dapat terjadi ketika individu merasa tertekan atau frustasi karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti stabilitas ekonomi dalam keluarga atau status sosial yang tinggi dimasyarakat.

Dalam konteks KDRT, tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor yang memicu kekerasan. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau kemiskinan, mungkin akan merasa gagal dalam perannya entah itu sebagai pencari nafkah atau sebagai penerima nafkah. Perasaan ini dapat menimbulkan strain atau tekanan, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku agresif atau kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, ketergantungan ekonomi seorang anak pada orang tuanya juga memperburuk situasi, misalkan dalam kasus yang penulis angkat ini dengan usia anaknya yang seharusnya sudah bisa mandiri dan ternyata masih ketergantungan oleh orang tuanya, sedangkan orang tuanya sendiri tidak mampu untuk menuruti semua keinginan dari anaknya, hal tersebutlah yang juga dapat memicu terjadinya KDRT yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Oleh karenanya, setelah mengetahui melalui teori strain membantu menjelaskan bagaimana ketidakmampuan untuk mencapai ekspektasi yang diinginkan dan tekanan ekonomi dapat memicu terjadinya KDRT. Maka, harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama bagi individu itu sendiri agar bisa menyadari bahwa pentinya menjaga dan mengendalikan diri dari perasaan ataupun intimidasi oleh ketidakmampuannya sendiri, sehingga muncul kesadaran bahwa ia harus tetap bangkit dan berjuang dalam keadaan apapun yang menimpa dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan bagi pihak eksternal harus berhati-hati dalam menanggapi dan memberikan respon terhadap lingkungan sekitarnya terutama jika itu menyangkut keluarga yang di dapatkan sedang mengalami tekanan sosial dan ekonomi.[14]

Selanjutnya, teori kontrol sosial memandang lemahnya ikatan sosial dalam keluarga, seperti antara anak dengan ibunya sehingga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya berupa pemukulan yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Terdapat beberapa hal mengapa itu bisa terjadi misalkan, karena kurangnya kedekatan anak terhadap orang tuanya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, sehingga rasa penghormatan anak kepada orang tua tidak mempunyai ikatan sosila kekeluargaan yang erat layaknya seperti ibu dan anak pada umumnya.

Selain itu juga kurang adanya kontrol yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, seperti dalam kasus yang penulis analisis ini, adanya pembiaran dari orang

[13] S A Q Permadi and R R Hutabarat, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...* 8, no. 4 (2023): 5477–85, https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/27713.

[14] R Fitriah and H Yusuf, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2024, 1498–1507, https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/176%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/176/230.

tua kandungnya yang akhirnya mengakibatkan anaknya melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu mengkonsumsi atau ngelem aibon, yang pada akhinya menjadikan anak lupa diri dengan siapa ia berhadapan, sehingga menggangap orang tua kandungnya sendiri yang kala itu hanya menggantikan chanel TV seketika memicu kemarannya kemudian terjadilah kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh anaknya menggunakan tangannya sendiri dan bahkan menggunakan lem aibon. Dalam hal ini pentinya teori kontrol sosial, seperti yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, berfokus pada bagaimana ikatan sosial yang lemah dalam keluarga maupun masyarakat dapat meningkatkan kemungkinan individu untuk melakukan tindakan kriminal berupa kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam teori ini, perilaku kriminal terjadi ketika melemahnya atau rusaknya ikatan sosial yang menghubungkan individu dengan keluarga maupun hubungan individu dengan masyarakat, seperti keterikatan pada keluarga atau orang tua, sekolah, pekerjaan, dan komunitas. Selain itu, pelaku kekerasan sering kali memiliki latar belakang yang mencerminkan lemahnya ikatan sosial antara keluarga, seperti pengalaman kekerasan di masa kecil, isolasi sosial, atau keterlibatan dalam aktivitas kriminal lainnya. Misalkan, individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disfungsional atau kekerasan, maka ia tidak akan bisa mengembangkan keterikatan yang kuat dengan norma-norma sosial yang menentang kekerasan. Ketika mereka dewasa, mereka mungkin lebih cenderung mengulang pola kekerasan yang mereka alami atau saksikan di masa kecil. Selain itu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali memiliki hubungan yang lemah dengan institusi sosial yang penting, seperti sekolah atau pekerjaan. Kurangnya keterlibatan dalam aktivitas yang prososial, seperti pendidikan atau pekerjaan yang stabil, dapat mengurangi keterikatan mereka pada norma-norma sosial dan meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan.

Dalam lingkungan yang kurang mendukung kontrol sosial, seperti komunitas yang bebas dan menoleransi atau bahkan menganggap hal yang biasa kekerasan dalam rumah tangga, perilaku kekerasan dapat lebih mudah terjadi. Teori kontrol sosial menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat dan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas prososial dapat menjadi strategi penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.[15]

Berikutnya tinjauan teori *differential association*, bahwa kekerasan sebagai perilaku yang dipelajari melalui suatu pergaulan internal keluarga maupun eksternal, teori yang dikemukakan Edwin H Sutherlend, berargumen bahwa perilaku kriminal, termasuk KDRT, yang terjadi dalam kasus yang penulis angkat ini merupakan hasil dari proses belajar individu melalui pengamatan dan imitasi. Menurut teori ini, individu belajar perilaku kekerasan dengan mengamati model-model perilaku, baik melalui pengalaman langsung dalam internal keluarga atau melalui faktor dari eksternal. Dalam konteks KDRT, individu yang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan dianggap normal atau diterima, lebih cenderung mengadopsi perilaku kekerasan dalam interaksi mereka sendiri. Misalnya, anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan antara orang tua mereka atau anak yang semasa kecilnya di didik oleh orang tua yang sering menggunakan kekerasan baik itu fisik maupun verbal, secara tidak langsung mereka akan belajar bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau untuk mengontrol orang lain.[16]

Pengalaman inilah yang terbentuk dalam kasus yang penulis angkat, yaitu anaknya sampai berani memukul orang tua kandungya menggunakan tangannya sendiri dikala itu, di

[15] Fikri Anarta et al., "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 485, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834.

[16] Hiskia Julasar Hutasoit and Ria Sintha Devi, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 591–605.

karenakan emosional yang memuncak dialaminya ditambah dorongan dari pemakaian lem aibon, menjadikan ia memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dan melampiaskan emosi kepada orang tua kandungnya sendiri. Selain itu, asosiasi deferensial juga menyoroti peran faktor eksternal dalam menyebarkan model perilaku kekerasan, menjadi salah satu penyebab yang mendorong individu anak tersebut untuk mengikuti gaya dan cara bagaimana prilaku kekerasan sebagai upaya menyelesaikan masalah. Belum lagi dorongan dari tontonan yang disaksikan oleh anak tersebut pada saat milihat adegan di televisi yang menggambarkan kekerasan sebagai sesuatu yang normal atau bahkan glamor, sehingga dapat memperkuat perilaku kekerasan di kalangannya kepada orang yang sudah rentan, dalam hal ini kepada orang tua kandungnya sendiri. Dengan demikian, teori asosiasi deferensial memberikan wawasan tentang bagaimana KDRT dapat dipelajari dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pentingnya intervensi yang menargetkan pengurangan paparan terhadap model perilaku kekerasan baik dalam lingkungan internal keluarga maupun lingkungan eksternal dan juga pentingya memilih dan memilah pergaulan yang merngarah pada keharmonisan bukan mengarah pada kekerasan.[17]

Tinjauan *Maqosid Syari'ah* Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maqosdi syari'ah merupakan salah satu kajian dalam hukum islam yang membahas bahwa setiap ajaran, perintah maupun larangan dalam islam mempunyai tujuan atau maksud dari Allah Swt selaku pembuatan hukum yang di peruntukan untuk hambanya. Dalam hal pernikahan ajaran islam mensakralkan mulai dari proses sebelum pernikahan, pada saat pelaksanaan pernikahan, pasca setelah pelaksanaan pernikahan, bahkan sampai pada proses perpisahan sedimikian rupa sudah ada aturan dan tatacaranya.[18]

Jika pernikahan dihubungkan kejadian dalam kekerasan rumah tangga, umumnya terjadi setelah pelaksanaan penikahan dilakukan yaitu setelah menjadi dan menjalani pasangan suami istri yang sah. Mulailah potensi akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik itu antara suami istri, atau jika sudah mempunyai anak, terjadinya antara orang tua kepada anak atau sebaliknya anak terhadap orang tua. Hal tersebut tentunya banyak faktor yang dapat mendorong terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapatlah diredam atau bahkan dihilangkan jika semua pihak dalam anggota keluarga memahami maqosid syari'ah atau tujuan syari'at dari pernikahan itu sendiri. Meskipun tidak bisa dipungkiri dalam bahtera rumah tangga pasti akan ada ombak atau permasalahan yang terjadi, tetapi bukan berarti untuk menyelesaikan permasalahan harus selalu menggunakan kekerasan baik fisik, psikis, ataupun kekerasan verbal.[19]

Melalui pendekatan *maqosid syari'ah* ini, sebagai salah satu sarana untuk meninjau terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang penulis angkat, untuk melihat faktor apa saja sekiranya penyebab dari terjadinya kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh

[17] E. Ismail, R., Kashogi, A. W., Sitompul, G. U., Siagian, I. A., Simatupang, W. T., Wijaya, J. W., & Pramono, "Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspketif Differential Association Theory," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 210–18, https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/issue/view/4%0Ahttps://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.

[18] Sutisna et al., "Panorama Maqoshid Syari'ah," 2021, 177.

[19]Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 201–22, https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6929.

anak kepada ibu kandunya sendiri. Berikut tinjauan KDRT melalui pendekatan *maqosid syari'ah*:[20]

1. Melalui pendekatan *Hifdzu Al-din* atau penjagaan agama. Dalam Islam sendiri salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk menjaga agama, dengan melakukan pernikahan diharapkan kedua insan akan lebih terjaga dari hal-hal yang dapat merusak agamaya, tidak berhenti sampai disitu saja, kaharusan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menyandang gelar suami istri jika sudah mempunyai anak, mereka juga diwajibkan untuk menjaga dan memelihara agama anaknya dengan cara menikahkan anak mereka ketika sudah usia dewasa. Jika dilihat kejadian dalam kekerasan berupa pemukalan yang dilakukan anak kepada orang kandungya, ternyata anak tersebut sudah lama bercerai dengan istrinya, kemudian tinggal bersama dengan orang tuanya sudah 10 tahun lamanya. Hal demikian dapat sangat besar kemungkinan memicu anak tersebut menjadi tidak terkontrol prilakunya karena ia kehilangan penjagaan agama setelah terjadi perceraian dengan istrinya selama 10 tahun, karena salah satu tujuan dari pernikahan dapat menenangkan individu serta menjaga agamaya.
2. Melalui pendekatan *Hifdzu Al-Nafs* atau penjagaan diri dan *Hifdzu Al-Aql* atau penjagaan akal sehat. Hal yang memicu mengapa bisa terjadi pemukulan atau kekerasan dilakukan anak kepada orang tua kandung, di karenakan ia sendiri tidak bisa menjaga dan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji, salah satunya mengkonsumsi lem aibon. Kebiasaan yang dilakukan anak tersebut secara terus menerus yang pada akhirnya dapat merusak dirinya sendiri bahkan sampai membahayakan orang yang ada disekelilingnya. Belum lagi, akibat dari mengkonsumsi lem aibon atau bahkan obat-obatan terlarang lainnya menjadikan akal sehatnya berkurang sebagai insan yang normal, kesulitan baginya untuk berfikir jerni dan rasional, sehingga berulangkali terjerumus kedalam perbuatan yang menyimpang atau melakukan tindak pidana, terbukti sebelumnya pada tahun 2015 ternyata anak tersebut juga sudah pernah terjerat kasus penganiayaan dan mendapat hukuman 1 tahun. Pada tahun 2022 juga pernah terjerat kasus penganiayaan yang serupa dan mendapat hukuman 1,2 tahun, dan pada tahun 2023 akhir ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada ibu kandungnya sendiri, menyebabkan dirinya kembali di hukum selama 2 tahun 6 bulan. Oleh sebab itu, pentingnya pendekatan *maqosid syari'ah* untuk mengkaji terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor penyebabnya, sekaligus sebagai sarana untuk pengingat bahwa sejatinya hakikat dari pernikahan yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebahagian terutama di dalam internal keluarga, agar terwujudnya keluarga yang harmonis.[21]

Pentinya Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, serta individu itu sendiri. KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial secara lebih luas.[22] Oleh karena itu, Pentingya upaya penanggulangan KDRT harus mencakup tindakan pencegahan, intervensi dan layanan dukungan pada korban,

[20] Arif Sugitanata, "Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan," *Fayatayat: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

[21] Nur Afiffa Binti Mahmod, "Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri Dan Anak Di Mahkamah Rendah Syariah Johor (Analisis Menurut Maqasid Syariah), Skripsi:Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2024 M / 1445 H," 2024.

[22] Latuheru Hukubun, Bulow, Saija, "Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam, Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri Rumah Tangga Di Negeri Latuhalat" 2, no. 1 (2023): 37–44.

penegakan hukum dan kebijakan anti kekerasan, rehabilitasi bagi pelaku KDRT, kolaborasi multisektoral serta inovasi dalam penanggulangan KDRT:[23]

1. Pencegahan KDRT melalui edukasi dan kesadaran publik, salah satu strategi pencegahan KDRT yang paling efektif adalah melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik. Kampanye kesadaran publik yang menargetkan berbagai kelompok masyarakat dapat membantu mengubah sikap dan persepsi terhadap KDRT. Kampanye ini biasanya melibatkan media massa, media sosial, serta kegiatan di komunitas untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak individu, tanda-tanda awal kekerasan, dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan. Edukasi tentang kesetaraan gender dan hubungan yang sehat harus dimulai sejak usia dini. Kurikulum sekolah yang mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dapat membantu mencegah terbentuknya pola perilaku yang mendukung kekerasan dalam hubungan interpersonal. Selain itu, program-program pendidikan untuk orang dewasa yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan dan bahaya KDRT dapat lebih jauh mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga. Peran penting juga dimainkan oleh tokoh agama dan pemimpin komunitas dalam menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya non-kekerasan dan kesetaraan gender. Dalam masyarakat di mana norma-norma tradisional atau patriarkal masih dominan, dukungan dari tokoh-tokoh ini dapat membantu memperkuat pesan anti-KDRT dan mendorong perubahan sikap di tingkat komunitas.[24]
2. Intervensi dan layanan dukungan bagi korban, Intervensi yang tepat waktu dan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban KDRT merupakan kunci dalam penanggulangan KDRT. Layanan dukungan ini mencakup tempat penampungan, konseling psikologis, bantuan hukum, serta pendampingan sosial dan ekonomi. Keberadaan tempat penampungan yang aman bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak, sangat penting dalam memberikan perlindungan sementara dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari situasi kekerasan. Layanan konseling dan terapi memainkan peran penting dalam pemulihan korban. Konseling tidak hanya membantu korban mengatasi trauma psikologis akibat kekerasan, tetapi juga memberikan mereka strategi untuk membangun kembali kehidupan mereka. Selain itu, akses ke bantuan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Hal ini termasuk pendampingan dalam proses hukum, seperti pengajuan perintah perlindungan, dan dukungan dalam kasus perceraian atau perwalian anak. Intervensi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok korban, seperti perempuan dengan disabilitas, korban dari komunitas minoritas, atau mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan. Pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masing-masing korban akan memastikan bahwa layanan dukungan dapat diakses dan efektif dalam membantu mereka.[25]
3. Penegakan hukum dan kebijakan anti kekerasan, melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT merupakan komponen penting dari upaya penanggulangan KDRT. Hukum yang jelas dan kuat mengenai KDRT perlu diimplementasikan untuk

[23] Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226.

[24] Zaenal Arifin et al., "Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Edukasi Keluarga Sakinah," *ALKOSIMI: Aksi Dan Kontribusi Sosial Untuk Masyarakat Inklusif* 1, no. 1 (2024): 1–11.

[25] Mahatma Rajaswari Dewi, A.A Sagung Poetri Paraniti, and Benny Hariyono, "Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 13–28, https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552.

memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi atas tindakan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum utama yang mengatur penanganan kasus KDRT. Namun, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga haruslah mecerminkan tujuan dari hukum itu sendiri, seperti harus memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik itu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun bagi pelaku itu. Selain itu juga kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan juga sangat penting dalam penanggulangan KDRT. Selain itu, membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mencakup akses yang lebih luas ke pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, dukungan untuk usaha kecil yang dikelola oleh perempuan, serta program-program pemberdayaan ekonomi yang membantu perempuan keluar dari ketergantungan ekonomi pada pelaku KDRT. Dengan memperkuat posisi sosial dan ekonomi perempuan, risiko KDRT dapat dikurangi karena perempuan memiliki lebih banyak pilihan dan sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri.[26]

4. Rehabilitasi pelaku KDRT, selain memberikan perlindungan bagi korban, upaya penanggulangan KDRT juga harus mencakup program rehabilitasi bagi pelaku. Rehabilitasi yang efektif dapat membantu mencegah kekerasan berulang dan mengubah perilaku pelaku secara mendasar. Program-program ini biasanya mencakup konseling individual atau kelompok yang fokus pada pengendalian amarah, pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam hubungan, serta pendidikan tentang kesetaraan gender dan non-kekerasan. Di beberapa negara, program rehabilitasi bagi pelaku KDRT diintegrasikan dalam sistem peradilan sebagai bagian dari hukuman atau persyaratan pembebasan bersyarat. Namun, keberhasilan program-program ini sering kali bergantung pada kesiapan pelaku untuk berpartisipasi dan mengakui kesalahan mereka. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus dirancang dengan pendekatan yang menarik dan mendukung perubahan perilaku yang positif. Rehabilitasi juga harus diikuti dengan monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa pelaku tidak kembali melakukan kekerasan. Selain itu, pelaku yang telah menyelesaikan program rehabilitasi perlu diberikan dukungan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, seperti bantuan dalam mencari pekerjaan atau layanan sosial lainnya, guna mencegah mereka kembali ke pola perilaku yang sama.[27]
5. Kolaborasi multisektoral, penanggulangan KDRT memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, organisasi non-pemerintah, layanan kesehatan, dan komunitas. Pendekatan multisektor ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari masalah KDRT ditangani secara holistik. Pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan dukungan bagi korban, sementara sektor kesehatan harus terlibat dalam mendeteksi dan menangani dampak kesehatan fisik dan mental dari KDRT. Lembaga-lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam pencegahan KDRT melalui program pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender dan hubungan yang sehat. Selain itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung inisiatif pencegahan KDRT dan pemberdayaan perempuan. Pendekatan kolaboratif ini juga harus mencakup mekanisme koordinasi yang efektif antar pihak yang terlibat. Misalnya, ketika seorang

[26] Indra Yudha Koswara, "Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2022): 303–33.

[27] Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 322–31, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687.

korban melapor ke polisi, sebaiknya ada rujukan langsung ke layanan kesehatan atau tempat penampungan yang aman. Begitu juga, organisasi non-pemerintah yang bekerja di tingkat komunitas dapat berperan sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, membantu korban memahami hak-hak mereka dan mengakses layanan yang diperlukan.[28]

6. Inovasi dalam penanggulangan KDRT, Kemajuan teknologi juga menawarkan peluang baru dalam penanggulangan KDRT. Aplikasi seluler yang dirancang untuk memberikan informasi dan bantuan darurat kepada korban KDRT, misalnya, dapat menjadi alat yang berharga. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengembangkan platform online yang menyediakan konseling dan dukungan bagi korban di daerah yang sulit dijangkau. Namun, teknologi juga membawa tantangan baru, seperti risiko pelacakan digital oleh pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa solusi teknologi yang digunakan untuk penanggulangan KDRT dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan privasi korban. Inovasi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan program intervensi berbasis komunitas yang lebih inklusif. Program-program ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dan melibatkan komunitas secara aktif dalam upaya mempromosikan pencegahan dan penanganan KDRT.[29]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui pendekatan krimonologi sangatlah penting, karena dapat mengetahui foktor-faktor yang mendorong terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dilakukan oleh anak kepada orang tua kandungnya sendiri, antara lain penyebabnya karena tekanan sosial dan ekonomi yang dialami dalam lingkungan keluarga pelaku maupun korban, kurang adanya kontrol sosial dari internal keluarga dan masyarakat, serta adanya pengaruh dari lingkungan eksternal yang dapat memicu pelaku untuk meniru tindakan kekerasan. Sedangkan melalui pendekatan maqosid syari'ah faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku mengalami kesulitan dalam menjaga atau memelihara agama pasca ia mengalami perceraian dengan istrinya, sehingga pelaku tidak dapat mengontrol prilakunya karena sudah kehilangan kendali terhadap penjagaan agamanya, dan pelaku juga tidak mampu menjaga dirinya maupun akalnya, sehingga sudah kehilangan rasionalnya sebagai manusia normal dan akhirnya terjerumus melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa. Selanjutnya, dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Upaya pencegahan harus dimulai dari tindakan pencegahan melalui edukasi dan kesadaran publik, intervensi dan layanan dukungan pada korban, penegakan hukum dan kebijakan anti kekerasan, rehabilitasi bagi pelaku KDRT, kolaborasi multisektoral serta inovasi penyedian layanan pengaduan bagi korban.

Saran

Kesadaran pencegahan KDRT haruslah dimulai sejak dini baik dari individu maupun dari internal keluarga sendiri, adapuan edukasi dan promosi bahayanya dampak dari KDRT serta penanganan KDRT haruslah melibatkan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, penegak hukum, masyarakat, individu maupun internal keluarga, guna membangun kesadaran bersama dalam melawan serta menolak adanya kekerasaan dalam rumah tangga.

---

[28] E.Ericson and Sutrisno, "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 1 (2024): 1–13, https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359.

[29] Dahlia Kusuma Dewi, "Sistem Informasi Pengaduan Dan Edukasi Hukum Terkait Dengan Kekerasan Anak Dan Perempuan Berbasis Internet," *Jurnal Persegi Bulat* 1, no. 1 (2022): 30–34, https://doi.org/10.36490/jurnalpersegibulat.v1i1.345.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. 2021.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV *Harfa Creative*. 2023.

Amin, Muhamad, and Murdiono. "Peningkatan Kesadaran Dan Respons Masyarakat Terhadap Deteksi Dini Tindakan KDRT." *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 1–11. https://ejournal.smartscienti.com/index.php/Smart-Humanity.

Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 485. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834.

Arifin, Zaenal, Nurul Mufidah, Resti Azhari Dinata, Lutvy Khoirunnisa, Mahendra Galih Pradana, Muhammad Hafizh Mumtaz, Muhammad Hadi Yusuf, Sehat Sumbalatu, Isni NabilaNabila, and Mahmud Yunus. "Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Edukasi Keluarga Sakinah." *ALKOSIMI: Aksi Dan Kontribusi Sosial Untuk Masyarakat Inklusif* 1, no. 1 (2024): 1–11.

Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027.

Dewi, Dahlia Kusuma. "Sistem Informasi Pengaduan Dan Edukasi Hukum Terkait Dengan Kekerasan Anak Dan Perempuan Berbasis Internet." *Jurnal Persegi Bulat* 1, no. 1 (2022): 30–34. https://doi.org/10.36490/jurnalpersegibulat.v1i1.345.

Dewi, Mahatma Rajaswari, A.A Sagung Poetri Paraniti, and Benny Hariyono. "Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 13–28. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552.

E.Ericson, and Sutrisno. "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359.

Fadli, M A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru," 2021. https://repository.uir.ac.id/15966/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/15966/1/151010584.pdf.

Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi. "Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 201–22. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6929.

Fitriah, R, and H Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2024, 1498–1507. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/176%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/176/230.

Hukubun, Bulow, Saija, Latuheru. "Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam, Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri Rumah Tangga Di Negeri Latuhalat" 2, no. 1 (2023): 37–44.

Indra Yudha Koswara. "Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2022): 303–33.

Ismail, R., Kashogi, A. W., Sitompul, G. U., Siagian, I. A., Simatupang, W. T., Wijaya, J. W., & Pramono, E. "Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspketif Differential Association Theory." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 210–18. https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/issue/view/4%0Ahttps://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.

Julasar Hutasoit, Hiskia, and Ria Sintha Devi. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 591–605.

Keisha, Keisha. "Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2024): 1–14.

Mahmod, Nur Afiffa Binti. "Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri Dan Anak Di Mahkamah Rendah Syariah Johor (Analisis Menurut Maqasid Syariah), Skripsi:Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2024 M / 1445 H," 2024.

Moza Fauzia, and Nurbani. "Hambatan Intrapersonal Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Lhokseumawe." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 1 (2020): 0–5. https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i1.808.

Muzhaqin Putra, Reyanda, and Reyanda Muzhaqin Putra. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Tangga." *Unja* 1, no. 1 (2023): 276–88.

Permadi, S A Q, and R R Hutabarat. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa …* 8, no. 4 (2023): 5477–85. https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/27713.

Putra, Reyanda Muzhaqin, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 322–31. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Gg Yos, Sudarso V Rt, and R W Kel. "No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp," 2023.

Rochayati Nur Faisyah, Ana. "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Cons-Iedu* 2, no. 1 (2022): 23–32. https://doi.org/10.51192/cons.v2i1.373.

Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, and Herli Antony. "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448.

Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226.

Sugitanata, Arif. "Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan." *Fayatayat: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., MH Dr. Suparnyo, ME Dr. Kamarudin Arsyad, and M.A Andi Triyawan. "Panorama Maqoshid Syari'ah," 2021, 177.

Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.